

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa memiliki hak otonomi asli yang diakui dalam sistem pemerintahan negara, mengingat adanya hubungan antara kondisi desa dan masyarakat desa. Hak otonomi desa salah satunya diwujudkan dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melibatkan rakyat secara langsung sebagai pemilih sudah ada sejak jaman pemerintahan Raffles. Model pemilihan langsung ini diberlakukan di wilayah Jawa menggantikan model musyawarah yang berlaku sebelumnya dan terus dipertahankan setelah Indonesia merdeka dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dalam perkembangannya, Pilkades menjadi bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pilkades dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali. Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain warga desa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah, memilih calon kepala desa yang ditentukan dalam undang-undang desa terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) calon.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan berhak untuk menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut. Sebagaimana penerapan prinsip dalam suatu Pemilu, pilkades juga bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dalam pilkades, masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa sesuai preferensinya. Oleh karen itu, pilkades menjadi sangat penting karena merupakan sarana pengakuan kedaulatan rakyat desa. Pemilihan kepala desa dijadikan sebagai lahan perebutan kekuasaan, serta sebagai ajang pertunjukkan gengsi, harga diri, serta posisi terhormat dalam masyarakat desa.

Dinamika politik dalam pelaksanaan pilkades tidak terlepas dari karakteristik desa dan masyarakat desa. Kompleksitas suatu desa memiliki hubungan erat dengan dimensi-dimensi sejarah pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan suatu desa. Mengingat, entitas desa

merupakan perwujudan kesatuan geografis, kultur sosial, dan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Bintarto, 2003). Undang-Undang tentang Desa menyatakan, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua elemen utama yang selalu hadir mewarnai peta dan dinamika politik pemerintahan desa dewasa ini adalah kepala desa dan elit lokal. Sukses dan tidaknya roda pemerintahan dan pembangunan desa sejatinya sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa diantara kedua elemen ini. Menurut Kartodirdjo, dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang disebut elit yang memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan (Chalik,2017:26). Sedangkan Kepala desa adalah institusi pemerintahan desa yang diberi otoritas formal, guna menjalankan tugas dan fungsinya tetapi tetap bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

Mewujudkan demokrasi dalam pemilihan kepala desa harus diikuti dengan corak masyarakat yang terbuka. Beberapa desa di pelosok masih menganut sistem feodalisme seperti di Desa Maurole. Dimana masyarakat menggantungkan tungku kepemimpinan terbatas hanya pada golongan elit tradisional saja. Elit tradisional atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan "*Mosalaki*" tersebut diartikan sebagai orang besar atau bangsawan yang menempati posisi teratas dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Masyarakat Maurole termasuk dalam suku Lio yang memiliki sistem sosial yang diikat oleh tradisi dan budaya. *Sa'oria Tenda Bewa* (rumah adat sebagai pusat kegiatan) merupakan pusat

kekuasaan dan cermin pembeda atau pengelompokan masyarakatnya. Secara tradisional *Mosalaki* adalah lembaga tradisional yang dilegitimasi oleh masyarakat. Kelompok penguasa adat menempati *Sa'oria Tenda Bewa* serta membawahi masyarakat biasa. Kelompok elit adat ini terdiri atas *Ata Ngga'e* atau *Ata Ria* (harafiah: orang besar) sedangkan kelas bawah disebut *Ana Kalo Faiwalu* (masyarakat biasa). Sistem patrilineal dan monogami merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat Maurole. *Mosalaki* yang merupakan penguasa adat menangani pelaksanaan adat sebagaimana mestinya. Tugasnya luas, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Sejak berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan berikutnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 serta Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sesungguhnya telah membawa spirit dan tujuan yang sama untuk mengontrol desa dengan sejumlah implikasi yang menyertainya. Sejalan dengan yang diungkap Sayrani dkk (2012:45-46), bahwa basis kekuasaan rakyat desa dalam melegitimasi suatu rezim pemerintahan desa yang sebelumnya berdasarkan keturunan, kewibawaan dan kecerdasan lokal dalam menentukan pemimpin digantikan oleh basis legitimasi yang diabsahkan oleh negara melalui undang-undang. Hadirnya sejumlah undang-undang baru yang mengatur desa telah membawa perubahan pada sirkulasi elit desa yang makin terpecah dan diharapkan birokrasi desa menjadi semakin modern.

Perubahan utama terjadi pada penyerahan jabatan struktural *Mosalaki* yang diterima sebagai konsekuensi budaya kepada struktur formal bentukan negara berdasarkan undang-undang yang mempersyaratkan semua warga desa dapat memilih dan dipilih menjadi kepala desa. Undang-undang baru tersebut memberi ruang demokrasi dan kebebasan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih menjadi kepala desa. Sirkulasi elit desa yang makin demokratis dan inklusif bagi siapapun sebagai warga negara

Indonesia, sesungguhnya bertujuan memberi penguatan bagi rezim birokrasi desa agar lebih mampu merespon kompleksitas persoalan dan perubahan yang berkembang di desa.

Penegasan aturan ini sekaligus makin mendistorsi dominasi politik elit tradisional atau *Mosalaki* yang sebelumnya selalu menduduki jabatan kepala desa dan jabatan sosial lainnya. Meskipun demikian spirit undang-undang baru ini juga telah merekognisi dan merestorasi pengaturan urusan otonomi rumah tangga desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan menciptakan desa baru yang lebih mandiri dan makmur (Tokan dan Ola, 2020). Tidak dipungkiri bahwa keberadaan elit tradisional ini, sedikit banyak telah mempengaruhi sebagian sisi kehidupan masyarakat desa. Kebutuhan akan hadirnya orang-orang dengan kelebihan tertentu memberikan pengaruh terhadap pola pikir, cara pandang, dan persepsi masyarakat terhadap sebuah persoalan. Di sisi lain, kehadiran orang-orang pilihan ini menghasilkan perbedaan persepsi pada masyarakat itu sendiri, adanya perlakuan-perlakuan khusus, melebih-lebihkan, bahkan mengagung-agungkan dianggap merupakan potensi besar lahirnya ketidakadilan yang pada akhirnya bermuara pada konflik sosial.

Kepimpinan kepala desa Maurole sebelumnya kebanyakan dihasilkan dari sirkulasi elit tradisional '*Mosalaki*'. Para elit ini menggunakan taktik saling menonjolkan kekuatan suku/kultural calon di antara para pendukung dan tim sukses. Bukan visi dan misi calon kepala desa yang ditonjolkan tetapi kampanye negatif yang menyerang personal sering dilakukan secara diam-diam dari mulut kemulut diantara masyarakat desa untuk memojokkan dan menjatuhkan lawan. Asal usul keturunan masih menjadi faktor dominan dalam mempromosikan keunggulan calon kepala desa. Praktek kepemimpinan feodal tersebut, membuat *Mosalaki* berada pada kedudukan yang dominan atau ordinat selama bertahun-tahun. Kondisi semacam ini menyebabkan ketimpangan relasi kekuasaan di ranah personal maupun di ranah publik. Namun lambat laun, eksistensi golongan *Mosalaki* mulai terkikis dan puncaknya pada pemilihan kepala desa Maurole tahun 2019 yang lalu. Dimana dari 5 orang

kepala desa, 4 orang diantaranya berasal dari golongan elit tradisional dan satu orang lainnya berasal dari golongan masyarakat biasa.

Selain itu, perilaku pemilih dalam masyarakat Maurole yang sudah meleak demokrasi pada akhirnya melahirkan “pemilih rasional” untuk menjatuhkan pilihannya. Dimana masyarakat ingin dipimpin oleh pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Hal inilah yang menjadi alasan utama masyarakat tidak merilik lagi pemimpin dari golongan elit tradisional.

Penelitian ini mengkaji tentang pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dengan dimensi-dimensi sebagaimana gambaran di atas. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pergeseran kekuasaan dari adat ke non adat dengan fokus pembahasan pada pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019. Hasil akhir dari studi ini berusaha untuk mengungkapkan dualisme kepemimpinan antara kepala desa yang datang dari golongan elit adat dan masyarakat biasa yang telah membawa implikasi bagi polarisasi politik desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Bertolak belakang dari latar belakang diatas, peneliti tertarik dan ingin mengangkat hal-hal tersebut ke dalam penelitian tesis yang berjudul, “Pergeseran Kekuasaan Kepala Desa Dari Adat Ke Non Adat di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019”.

1.2.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dalam Pilkades di Desa Maurole, Kabupaten Ende?
2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap kepemimpinan golongan non adat (masyarakat biasa) di Desa Maurole, Kabupaten Ende?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dalam Pilkades di Desa Maurole, Kabupaten Ende.
2. Menganalisis perspektif masyarakat terhadap kepemimpinan golongan non adat (masyarakat biasa) di Desa Maurole, Kabupaten Ende?

1.4.Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan studi dinamika politik desa khususnya studi pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dengan fokus pada pemilihan kepala desa di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 maupun daerah lain yang memiliki kasus yang sama.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat memberikan pengalaman yang dapat mengasah ketrampilan peneliti. Sekaligus memperoleh pengalaman untuk berinteraksi dengan subjek-subjek penelitian yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Serta dapat membantu dan menjadi referensi baru bagi peneliti selanjutnya sebagai penunjang keilmuan dan memperkuat analisis mengenai topik-topik yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan memberikan kepekaan mengenai pergeseran kekuasaan di desa karena

menjadi tanggung jawab seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk melunakkan kekuasaan feodal yang terjelma dalam pemerintahan oligarki agar tidak menghalangi munculnya calon-calon pemimpin baru di desa yang lebih visioner dan inovatif agar membawa perubahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa.

1.5. Tinjauan Teoritis

1.5.1 Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang diulas secara sekilas di bawah ini merupakan pengayaan bagi peneliti untuk melangkah lebih lanjut. Peneliti dapat memastikan judul beberapa penelitian yang dikutip di bawah ini tidak sama dengan rencana penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa judul penelitian terdahulu hanya memiliki kesamaan topik, namun selebihnya berbeda dalam penentuan metode penelitian, teori yang digunakan, lokus (tempat) penelitian, muatan sekilas, dan simpulan-simpulannya, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sailal Arimi dalam *jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 10 No. 2 Tahun 2008* yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Bangsawan Jawa Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis*. Penelitian ini mengadopsi Analisis Wacana Kritis (CDA). Penelitian ini menawarkan pendekatan dengan model studi sosiolinguistik pada identitas kekuasaan dalam kasus bangsawan lokal Jawa. Penelitian ini menemukan bahwa adanya pergeseran kekuasaan yang berdampak pada pelanggaran struktur tradisional masyarakat Jawa. Dalam kajian ini telah dikemukakan bahwa masyarakat bangsawan Jawa secara historis memiliki kekuasaan yang sangat kuat sejak (bahkan sebelum) zaman kolonial secara sosial, ekonomi, politik dan kultural. Mereka adalah golongan kapitalis yang memiliki tanah yang luas, centeng yang banyak, berpendapatan luar biasa tinggi, dan cenderung mengikuti gaya hidup hedonis. Dalam merespon fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat secara luas, setiap komunitas tidak terkecuali golongan bangsawan (priyayi) Jawa

telah beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang mengakibatkan terjadinya friksi kepentingan kelompok yang berasal dari dalam (*push factor*) maupun dari luar (*pull factors*) sehingga karakter dan ciri komunitas ini mengalami pergeseran. Pergeseran itu telah membawa golongan bangsawan ini ke domain kekuasaan yang semakin melemah. Ciri golongan bangsawan Jawa sekarang ini tidak lagi menggambarkan ciri-ciri seperti pada masa kejayaannya di zaman sebelum atau sesudah kolonial. Mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi. Kekuasaan itu telah bergeser ke ranah kekuasaan budaya yang tidak terlalu menentukan dan mengendalikan lapisan masyarakat yang lebih rendah. Penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dalam penyelenggaraan Pilkades.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harianto yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal Di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016*. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Elit dan Teori Kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang pergeseran kekuasaan elit lokal dengan fokus pembahasan pada pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Terpilihnya Rais H. Abd Salam sebagai kepala desa yang dari masyarakat biasa merupakan amanah dari warga untuk memberikan kepemimpinan yang lebih baik dari kepala desa sebelumnya yang datang dari golongan bangsawan. Kepercayaan dan amanah tidak diberikan begitu saja oleh warga, besar harapan yang ditiptkan oleh warga dengan tujuan memberikan hasil yang benar-benar diperuntukkan untuk rakyat dan desa bukan kepentingan pribadi ataupun keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan elit lokal yang terjadi di Desa Bontobulaeng dimana Rais H. Abd Salam terpilih sebagai kepala desa dan memutus mata rantai

dari kepala desa yang sebelumnya dijabat oleh golongan bangsawan. Beberapa tahun kepemimpinannya terbukti membuat perubahan khususnya dari segi pembangunan dan pelayanan kepada warga desa, meskipun sebagai kepala desa Rais H. Abd Salam tidak pernah membeda-bedakan antara golongan bangsawan dengan masyarakat biasa. Penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dalam penyelenggaraan Pilkades.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berjudul *Politik Dinasti Syahrul Yasin Limpo di Makassar*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dinasti politik yang sedang berkembang di Sulsel lambat laun akan meruntuhkan sebuah peradaban. Kekuasaan yang berdasarkan keluarga dan kerabat itu tak memberi peluang bagi orang lain untuk mendapatkan persamaan hak dalam politik dan pemerintahan. Dinasti boleh dibangun tapi dinasti simbolis, bukan kekuasaan pemerintahan. Dinasti politik hadir karena tak bisa dilepas dari pilihan rakyat. Klan Yasin Limpo hadir di pemerintahan karena pilihan rakyat. Penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dengan fokus pada penyelenggaraan Pilkades.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan berbagai bentuk dan ruang kekuasaan yang diperankan oleh para elit desa, dalam hal ini BPD, Kepala Desa dan Atakebele (tokoh adat) dan strategi menjaga eksistensi masing-masing dalam dinamika politik Pilkades dalam *jurnal Ilmu Pemerintahan* dengan judul *Dinamika Politik Desa Studi Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kubus kekuasaan (powercube) menurut Gaventa dan Lukes dalam Chalik (2017:58-69), merupakan kerangka kerja untuk menganalisis tingkat, ruang dan bentuk kekuasaan serta keterkaitan. Dimensi bentuk merujuk pada cara dimana

kekuasaan memmanifestasikan dirinya dalam bentuk yaitu; pertama, kekuasaan terlihat. Kedua, kekuasaan tersembunyi. Ketiga, kekuasaan tak terlihat. Dalam perspektif teori kubus kekuasaan bersifat terbuka dapat dilihat pada kedudukan dan fungsi BPD dan Kepala Desa, sebagai bentuk struktur, fungsi organisasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa yang terbuka, mudah diakses dan terlihat dengan jelas siapa yang ikut berpartisipasi tapi kurang bersuara dan tidak didengar, siapa yang bersuara keras dan mempertahankan argumennya, siapa yang menang dan kalah di dalam musyawarah tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih sulit menghadirkan BPD sebagai mitra tangguh kepala desa serta wadah dan pilar demokrasi desa yang berguna menciptakan *check and balances* dalam tata pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, karena lemahnya kapasitas individu dan organisasi BPD. Selain itu, bentuk kekuasaan terwujud dalam pengisian formasi jabatan BPD dan Kepala Desa. Penelitian ini, menjelaskan tentang relasi kuasa yang setara antara kedua institusi tersebut mestinya tampak dalam kegiatan koordinasi dan kemitraan menjalankan fungsi governing, namun dalam kenyataan sulit dilakukan. Selain itu penelitian ini menjelaskan mengenai proses Pilkades yang diwarnai oleh kepentingan elit desa terutama elit tradisional yang selalu memanfaatkan pengaruhnya untuk mendukung dan memenangkan calon kepala desa tertentu. Penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dengan fokus pada penyelenggaraan Pilkades.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Pawennari hijjang dan Lia Amelia dalam *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research and Education Vol. 6, No.2, Tahun 2019* yang berjudul *Sistem Kekerabatan Dan Pelapisan Sosial (Stratifikasi Sosial) Mempengaruhi Politik Di Kabupaten Bone Tahun 2019*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang keturunan Arung (bangsawan) masih banyak memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan di Bone, hal ini salah satunya didukung oleh masyarakat Bone yang masih percaya jika dipimpin oleh Kepala daerah yang bergelar Arung setiap arahannya

bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Selain itu struktur pemerintahan juga dikuasai oleh kerabat dari pemimpin daerah, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan otonomi daerah membuat kekuasaan dipegang penuh oleh Bupati. Hasil penelitian menunjukkan wacana dalam masyarakat bahwa sistem pelapisan sosial dan sistem kekerabatan berpengaruh terhadap tindakan sistem politik Kabupaten Bone sekarang, dimana daerah ini masih menjunjung tinggi adat istiadat lokal. Pada dasarnya sistem kekerabatan yang berlaku masih berupa pemetaan-pemetaan stratifikasi tertentu yang berujung pada suatu keinginan untuk pencapaian politik. Antara lapisan sosial, kekerabatan dan politik sangat erat kaitannya. Ini terlihat dari bentuk-bentuk strategi politik yang ditunjukkan oleh kandidat bakal calon Bupati Bone bahwa antara satu bakal calon dan calon yang lainnya masih memiliki hubungan kekerabatan bahkan masih ada hubungan darah. Hal ini menunjukkan warisan budaya politik pada era kerajaan, masih berdampak dalam perilaku politik dewasa ini, namun pemaknaannya sudah berbeda dimana pada masa kerajaan masih murni memelihara kejujuran dalam menjalankan pemerintahannya. Beda halnya dengan saat ini dimana masa sekarang memanfaatkan lapisan sosial (Arung) dan sistem kekerabatan tersebut sebagai strategi pemenangan pemilihan kekuasaan yang sistem pemerintahannya berkesan lambat. Dengan otonomi daerah banyak menimbulkan kasus-kasus di pemerintahan dikarenakan orientasi kepentingan pemimpin didukung oleh sistem kekerabatan yang tidak sesuai lagi dengan sistem nilai budaya. Penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dengan fokus pada penyelenggaraan Pilkades.

Secara garis besar beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam bidang kajian yaitu pergeseran kekuasaan elit lokal dalam Pemilu, namun berbeda dalam menentukan sudut pandang. Maka penelitian ini akan menciptakan kebaruan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai pergeseran kekuasaan elit tradisional dalam hal ini *Mosalaki* ke masyarakat biasa. *Mosalaki* adalah

pemegang kekuasaan sebagai kepala desa selama beberapa periode di Desa Maurole, tetapi hadirnya kepala desa dari kalangan masyarakat biasa (bukan *Mosalaki*) pada Pilkades Tahun 2019 lalu memberikan nuansa baru. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa yang dilihat dari pergeseran kekuasaan dari adat ke non adat dalam Pilkades di Desa Maurole dan implikasi pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Pilkades di Desa Maurole.

1.6.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Kekuasaan

Secara konseptual elit lokal seperti yang disinggung oleh para *elite theorist* memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Pendekatan elitis memandang kekuasaan itu melekat pada setiap orang yang disebut elit. Dilatarbelakangi oleh teori elit, kekuasaan merupakan tujuan utamanya. Tujuan politiklah yang memaksa dan mendorong individu untuk membentuk kelompok-kelompok serta mengaktualisasikan dirinya didalam kelompok-kelompok tersebut. Seperti pernyataan Varma bahwa, yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan (Varma, 2001:198). Selanjutnya, Laswell dan Kaplan (1970) berbeda pendapat merumuskan kekuasaan sebagai, kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. Lebih spesifik lagi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok, sehingga orang yang dipengaruhi tersebut mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan

melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang memengaruhi (Dahl, 1994:29).

Dalam menjalankan kekuasaannya ada tiga komponen unsur yang mempengaruhi kekuasaan, yaitu unsur pemimpin itu sendiri, pengikut atau situasi. Pemimpin sebagai orang yang berkuasa bisa mempengaruhi pengikutnya. Biasanya pengikut menggiring opini untuk menciptakan pengikut lain untuk mempengaruhi sehingga menimbulkan pengikut yang membabi buta dan akhirnya menjadi tidak rasional. Pemimpin memanfaatkan situasi dengan menciptakan suasana untuk merekayasa situasi, dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya, hal ini menjadi tembakan jitu yang sangat menguntungkan pribadinya untuk melanggengkan kekuasaan. Dari tiga komponen diatas, masing-masing mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi perilaku dan mengubah tingkah laku seseorang (Taher, 2021).

Foucault melihat kekuasaan dalam persepektif Marx dan Weber bahwa, kekuasaan itu ada dalam satu relasi kepemilikan harta atau sesuatu yang berharga yang dianggap sekelompok kecil masyarakat akan mengalami kepunahan. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang (Foucault, 1982).

Kekuasaan memanfaatkan orang-orang yang berada dalam kekuasaan untuk mengatur jalannya segala sesuatu guna melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan merupakan sesuatu hal yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini karena memiliki hubungan-hubungan yang saling keterkaitan satu hal dengan yang lainnya (Foucault, 1990). Ada beberapa model pendistribusian kekuasaan menurut Foucault yaitu, sebagai berikut:

- a. Model Elite berkuasa adalah pendistribusian kekuasaan yang tertunjuk pada orang-orang tertentu dan bersifat pada sekelompok orang.
- b. Model Pluralis yaitu pendistribusian kekuasaan pada banyak orang atau kelompok sosial dan tidak tertunjuk pada elit saja.
- c. Model Kekuasaan Populer yaitu lebih memanfaatkan kebijakan dan keputusan untuk mengawasi elit-elit dan para kaum kelompok sosial lainnya, model ini perannya sangat besar sehingga mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mendistribusikan kekuasaannya.

Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain. Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan

terkandung unsur “pemimpin” (*direction*) atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung “perintah” (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguin disebut “pemerintah” (*gouvernants*) dan “yang diperintah” (*gouvernes*) (Taher, 2021).

Weber mengatakan, kekuasaan (*power*) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya dalam tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial (Weber, 1946).

Kekuasaan merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman; pertama, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan dan kedua, pemahaman tentang orang yang dikuasai atau tunduk pada kekuasaan. Pemahaman sentral yang berkenaan dengan ini berkisar pada sumber kekuasaan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu pada satu sisi dan kemauan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan dan 15 bahkan menerima tekanan pada sisi lain. Legitimasi sebagai dasar berfungsinya kekuasaan bisa bermacam-macam, di dalam perspektif lebih teknis rincian dari sumber kekuasaan khususnya secara formal administratif ada 6 (Samsul Wahudi, 2007:3), sebagai berikut:

1. Kekuasaan balas jasa (*reward power*) yaitu kekuasaan yang legitimasinya bersumber dari sejumlah balas jasa yang bersifat positif (uang perlindungan,

perkembangan karir, janji positif dan sebagainya) yang diberikan kepada pihak penerima guna melaksanakan perintah atau persyaratan lain. Faktor ketundukan seseorang pada kekuasaan dimotivisir oleh hal itu dengan harapan jika telah melakukan sesuatu akan memperoleh seperti yang dijanjikan.

2. Kekuasaan paksaan (*coercive power*) berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman (dipecat, ditegur) akan diterima jika mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan. Kekuasaan menjadi suatu motivasi yang bersifat refresif terhadap kejiwaan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan pimpinan itu dan melakukan seperti apa yang dikehendaki.
3. Kekuasaan legitimasi (*legitimate power*), yaitu kekuasaan yang berkembang atas dasar dan berangkat dari nilai-nilai internal yang mengemuka dari dan sering bersifat konvensional bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahannya. Sementara itu pada sisi lain seorang mempunyai kewajiban untuk menerima pengaruh tersebut karena seorang lainnya ditentukan sebagai pimpinannya atau petinggi sementara dirinya seorang bawahan. Legitimasi demikian bisa diperoleh atas dasar aturan formal tetapi bisa juga bersumber pada kekuasaan yang muncul karena kekuatan alamiah dan kekuatan akses dalam pergaulan bersama yang mendudukan seseorang beruntung memperoleh legitimasi suatu kekuasaan.
4. Kekuasaan pengendalian atas informasi, kekuasaan ini ada dan berasal dari kelebihan atas suatu pengetahuan dimana orang lain tidak mempunyai. Cara ini digunakan dengan pemberian atau penambahan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain yang mau tidak mau tunduk (secara terbatas) pada kekuasaan pemilik informasi. Pemilik informasi dapat mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peredaran informasi atas legitimasi kekuasaan yang dimiliki.

5. Kekuasaan panutan (*referent power*), kekuasaan ini muncul didasarkan atas pemahaman secara kultural dari orang-orang dengan status sebagai pemimpin. Masyarakat menjadikan pemimpin tersebut sebagai panutan atau simbol dari perilaku mereka. Aspek kultural yang biasanya muncul dari pemahaman religiusitas direfleksikan pada kharisma pribadi, keberanian, sifat simpatik dan sifat-sifat lain yang tidak ada pada kebanyakan orang. Hal ini menjadikan orang lain tunduk pada kekuasaannya.
6. Kekuasaan keahlian (*expert power*), kekuasaan ini ada dan merupakan hasil dari tempaan yang lama dan muncul karena suatu keahlian atau ilmu pengetahuan. Kelebihan ini menjadikan seorang menjadi winasis dan secara alamiah berkedudukan sebagai pemimpin dalam bidang keahliannya itu. Sang pemimpin bisa merefleksikan kekuasaan dalam batas-batas keahliannya itu dan secara terbatas pula orang tunduk pada kekuasaan yang bersumber dari keahlian yang dimiliki karena adanya kepentingan terhadap keahlian sang pemimpin.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena, menguatkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang menyediakan kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

Cakupan kekuasaan menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Istilah wilayah kekuasaan

menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang dikenai kekuasaan. Dalam suatu hubungan kekuasaan (power relationship) selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain, jadi selalu ada hubungan tidak seimbang atau tidak simetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan (dependency) dan lebih timpang hubungan ini, lebih besar pula sifat ketergantungannya (Wiranata, 2017).

1.6.2 Teori Elit

Gagasan sirkulasi elite pertama kali dicetuskan oleh pemikir Itali Vilfredo Pareto. Pareto dikenal karena teorinya mengenai sirkulasi elite (Bellamy, 1990:27) memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Teori sirkulasi elite digunakan dalam melihat pergantian atau pergeseran kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Sebagaimana dijabarkan Bottomore (2006:57), bahwa sirkulasi elite mengacu pada proses individu-individu yang berputar antara elite dan non elite, atau mengacu pada proses elite yang memerintah diganti dengan elit yang lain.

Bottomore mengisyaratkan dua catatan penting. Pertama, sirkulasi elite terjadi diantara sesama elite dalam pemerintahan. Sirkulasi elite semacam ini tidak banyak berdampak pada perubahan sosial politik dalam masyarakat. Sebab, hanya diantara mereka yang berganti posisi dalam pemerintahan. Sirkulasi elite jenis ini biasa kita temukan dalam struktur pemerintahan kerajaan. Dalam masyarakat tradisional, raja adalah permulaan dan akhir dari masyarakat. Kekuasaan selalu diposisikan sebagai milik raja (Onghokham,1982;3), dan masyarakat hanya menjadi penonton. Cara pandang ini merupakan bagian dari peneguhan kekuasaan elite dalam mempertahankan kekuasaan.

Kedua, catatan penting berikutnya dari analisa Bottomore (2006;57-58) adalah sirkulasi elite tidak hanya terjadi dalam internal mereka, tetapi justru terjadi antara elite dan massa. Runtuhnya kekuasaan elite disebabkan karena tidak memiliki kemampuan administratif dalam mengelola pemerintahan (Anderson, 2000;99), penyalahgunaan kekuasaan dengan ketidakpedulian kepada nasib masyarakat (Bellamy;1990;20), dan masyarakat yang menuntut perubahan dengan mengganti elite yang memerintah (Reid, 2019;327) dengan massa yang memiliki prestasi, kualifikasi sosial, keterampilan, dan berpengalaman dalam memimpin (Keller,1995;374). Naiknya kalangan massa (orang biasa) menjadi elite politik lokal disebut *promotion*, sebaliknya, turunnya elite politik lokal menjadi massa disebut *demotion* (Haryanto, 2005;89).

Pada era Orde Baru, pergeseran antara elite politik di tingkat lokal ditata sedemikian rupa melalui politik 'restu'. Elite sebagai mana dalam analisa Sugiono (1996;363), menyebutkan betapa berkuasanya elite Jakarta dalam pengisian jabatan gubernur, walikota, dan bupati. Elit Jakarta sangat kuat dalam menempatkan 'orang-orangnya' di daerah. Dalam banyak kasus, kemauan pemerintah pusatlah yang sering menang. Keterlibatan elite pusat di daerah dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan memastikan pemasukan pendapatan daerah bisa mengalir ke pemerintah pusat. Selanjutnya, studi mutakhir yang dilakukan Winters (2014:14-15), menunjukkan bagaimana elite politik dan orang kaya berkuasa menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk membeli jabatan melalui pemilu. Sedangkan, temuan Sidel (2004:71), menegaskan bahwa sirkulasi elite di tingkat lokal dikuasai elite lama yang terdiri dari birokrasi, politisi, pengusaha, dan militer.

Elite politik lokal yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari elite adat dan non adat. Elite politik dari golongan adat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama yang memiliki pengaruh berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Golongan pemimpin yang

dimaksud ialah pemangku adat atau bagi masyarakat Ende-Lio biasa disebut *Mosalaki* yang merupakan individu yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Terpilih *Mosalaki* sebagai pemimpin politik didesa, dianggap mampu menjalankan perannya seperti mengajak, mengontrol, mengawasi, mengarahkan serta dalam proses pengambilan keputusan dapat dijalankan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat desa. Hal ini dikarenakan kepemimpinannya bergantung pada kekeramatan masa lampau yang selalu diingat dan kenyataan-kenyataan yang mendahului (Marlon, dkk, 2021).

Sedangkan dalam konteks politik lokal, elite politik dari golongan non adat (orang bisa, bukan keturunan *Mosalaki*) merupakan individu yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Terpilih secara sah melalui pemilu, kongres atau dan kegiatan pemilihan lain.

Pergeseran elite politik lokal yang berkuasa dalam struktur pemerintahan desa merupakan peristiwa biasa dalam kajian ilmu politik. Sebab, salah satu inti dari kajian ilmu politik adalah sirkulasi elite dalam pengertian bagaimana meraih kekuasaan politik (Roskin, dkk, 2016:3). Pilkades merupakan bagian penting dari proses sirkulasi elite politik lokal utamanya dalam pemilihan ataupun pergantian jabatan kepala desa. Kepala desa merupakan jabatan politis yang diperebutkan oleh elite politik dan massa. Perjuangan merebut jabatan kepala di Desa Maurole menjadi penting untuk karena dua pertimbangan mendasar.

Pertama, aktor yang terlibat merepresentasikan kelompok sosial yakni golongan adat dan non adat. Sejak Desa Maurole terbentuk yang menjadi kepala desa selalu datang golongan adat. Secara maknawi elite politik lokal adalah mereka yang memiliki posisi dan kedudukan penting dalam pemerintahan desa (Bottomore, 2006). Sedangkan Haryanto (2005:130), mengartikan elite politik adalah aktor yang menduduki posisi puncak pada institusi politik lokal.

Kedua, untuk menduduki jabatan kepala desa perlu kompetisi dalam pilkades. Kompetisi antara elite adat dan non adat merupakan suatu aspek dari pergulatan untuk menentukan siapa yang unggul dengan perolehan suara terbanyak, maka dialah pemenangnya (Bellamy, 1990:2). Rumusan demokrasi menetapkan suara terbanyak sebagai dasar menentukan pemimpin dan elite politik lokal yang berkuasa. Dalam bahasa Wolff (2018:103), demokrasi sebagai prinsip kekuasaan mayoritas. Sedangkan elite politik lokal dalam penelitian ini berfokus pada kepala desa terpilih yang datang dari golongan non adat yang dianggap memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya terletak pada medan kompetisi antara sesama elite politik seperti yang dibayangkan David Held (2007:143). Ketika ruang dan struktur kesempatan terbuka melalui pilkades langsung, maka kekuatan massa yang direpresentasikan kaum adat mampu merebut kekuasaan. Transformasi elit politik lokal dari golongan adat bergeser ke non adat karena keberhasilannya menembus lingkaran kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan lama dan mapan yang merupakan fenomena yang sangat khusus (Mas'udi dan Ramdhon, 2018:9). Hal ini menunjukkan bahwa elite dari golongan adat yang berkuasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan politik, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan. Kemenangan kepala desa terpilih dari golongan non adat dalam pilkades ini merupakan bentuk pergeseran kepemimpinan karena memungkinkan terjadinya perputaran kedudukan atau posisi dari elite politik adat menjadi elite politik non adat (Bottomore, 2006:57).

Keberhasilan golongan non adat menjadi elite politik di desa dimungkinkan dalam pilkades. Pilkades memberikan kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan aspirasi politiknya. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, maka elite politik yang sibuk mementingkan dirinya, asik berotrika tanpa kerja nyata, menjadi penikmat kekuasaan, dan sangat membanggakan keluarganya secara pelan tapi pasti akan ditinggalkan pemilihnya.

Kini, pemilih sudah cerdas dalam menilai pemimpin yang mau bekerja untuk kemajuan desa dan masyarakat.

Pergeseran kepala desa terpilih dari adat ke non adat yang memerintah, mengingatkan kita pada ungkapan Pareto yang mengatakan sejarah merupakan bentuk bekerjanya sirkulasi kaum elite politik (Koesters, 1987:142), menjadi massa atau sebaliknya massa menjadi elite politik. Cara pandang Pareto sangat cocok dalam melihat kiprah dan peran kepala desa terpilih dalam memperebutkan jabatan politik didesa. Jabatan kepala desa yang diperebutkan oleh golongan adat dan non adat merupakan sumber daya yang langka dan memiliki pengaruh besar dalam relasi sosial. Kepemimpinan sebagai kepala desa mempunyai pengaruh karena bisa menghimpun sumberdaya keuangan, memiliki jaringan dengan masyarakat politik, sipil, dan ekonomi dan bawahan yang bisa dipimpin atau diperintah (Winters, 2011:20).

1.6.3 Konsep Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan media yang digunakan oleh masyarakat desa dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Secara sederhana, Pilkades akan menghasilkan kepala desa yang akan memimpin masyarakat desa. Pada dasarnya pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari Pemilu, maka dalam pelaksanaannya Pilkades merupakan hak asasi masyarakat desa yang dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Prasetyo, 2018:20). Pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi untuk masyarakat desa dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih pemimpin desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai perwujudan demokrasi yang berlangsung di desa, yang ditunjukkan dengan partisipasi langsung masyarakat desa dalam pemilihan. Meskipun dilaksanakan dalam bentuk sederhana, sebenarnya pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar dan kompleks (Yuningsih, 2016:236).

Herawati (2017:137) mengatakan, pemilihan kepala desa adalah hak dasar masyarakat desa untuk memilih pemimpin desanya sendiri secara langsung dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Pemilihan kepala desa merupakan ajang penyelenggaraan pesta demokrasi yang berada di level paling bawah dari sistem pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkades merupakan kegiatan politik yang menggambarkan perjalanan demokrasi di desa (Yuningsih, 2016:235).

Demokrasi yang berlangsung di desa merupakan asal-mula demokrasi pada tingkat nasional, sebab dalam pelaksanaannya masyarakat desa menyiapkan sendiri kandidat yang akan bertarungan dalam pemilihan kepala desa (Widjaja, 2008). Dapat dikatakan bahwa desa merupakan bentuk sederhana dari demokrasi, karena memiliki hak otonomi dalam menjalankan kemandirian untuk membuat kebijakan masyarakatnya sendiri. Terdapat 2 (dua) pendapat para ahli yang menyatakan pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokrasi, dan pemilihan kepala desa bukan sebagai bentuk demokrasi. Pendapat ahli yang menyatakan Pilkades sebagai bentuk demokrasi banyak berasal dari Indonesia. Yuningsih (2016:237) mengatakan, bahwa demokrasi desa bukanlah demokrasi barat, melainkan demokrasi yang lahir dari masyarakat yang belum mengenal stratifikasi sosial. Hatta dalam Yuningsih (2016:238) mengatakan, demokrasi di desa sebagai bagian dari adat istiadat yang kuat dimasyarakat.

Kubu lain yang menyatakan pemilihan kepala desa bukan berasal dari demokrasi, Kroef dalam Yuningsih (2016:237) menyatakan *the Indonesian vilage is not a democracy, not does it provide a basis for democracy technique of organization and operation as these are understood in the west* (Desa Indonesia bukanlah sebuah demokrasi, tidak memberikan dasar bagi teknik organisasi yang demokratis dan operasi seperti yang di pahami di Barat). Robert Dahl menjelaskan, perdebatan mengenai pemilihan kepala sebagai bentuk demokrasi atau bukan melalui kriteria, sebagai berikut: (a) Partisipasi efektif, terdapat peluang yang sama

untuk dipilih dan memilih; (b) Kesetaraan pilihan, adanya jaminan terhadap setiap pilihan dihitung setara; (c) Pemahaman yang memadai, berkaitan dengan pemahaman untuk memilih kandidat yang terbaik; (d) Kontrol terhadap agenda, kesempatan untuk menentukan masalah politik; dan (e) Inklusif, tidak adanya pengecualian untuk seluruh masyarakat (Yuningsih, 2016:238).

Pemilihan kepala desa merupakan ajang pemilu yang lebih spesifik dari pada pemilu pemilu lainnya. Dimana ada kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Para calon kepala desa biasanya sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat, bahkan ada calon yang merupakan saudara atau saudarinya sendiri. Sehingga aroma politik di lokasi tersebut akan lebih terasa jika dibandingkan dengan pemilu lainnya. Namun demikian, kedekatan pribadi antara calon kepala desa dengan masyarakat seringkali digunakan sebagai cara untuk menentukan pilihannya. Dengan adanya unsur kedekatan pribadi seperti itu, tentu membuat persaingan antar calon kepala desa akan semakin ketat dan sengit.


Dalam konteks desa seperti pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa bukan lagi *local state government* melainkan desa sebagai pemerintahan masyarakat, yakni *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*. Hal ini berarti terdapat fungsi fundamental yang mesti diemban oleh kepala desa sebagai pemimpin masyarakat di desa, yakni melaksanakan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintahan supra desa dan kewenangan asli dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dengan segala kewenangan yang dimiliki diharapkan lebih mengenal dan memahami kebutuhan, tuntutan dan karakteristik masyarakatnya.

Undang-undang desa baru tersebut setidaknya mengisyaratkan adanya perspektif baru dalam pengaturan dan pengurusan terkait posisi kelembagaan desa serta pola pengelolaannya. Dalam kaitan dengan itu kepala desa sebagai pemimpin tidak lagi bekerja apa adanya, menikmati status quo serta menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah supra desa

sebagai pelaksana tugas administrasi dan memobilisasi dukungan sumber daya semata, melainkan harus lebih terbuka, demokratis, dinamis dan berinovasi dengan berbagai terobosan mewujudkan kesejahteraan warga desa. Kepala desa yang diberi kuasa melaksanakan kewenangan desa, setidaknya mampu menjabarkannya secara nyata sesuai tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat desa (Tokan dan Gai, 2020).

Keberadaan kepala desa di Desa Maurole menjadi sosok penting dalam masyarakat karena dapat diposisikan sebagai *opinion leader*. Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal menjadi tauladan bagi masyarakat desa, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kepemimpinan terdahulu menjadi harapan setiap masyarakat di desa (Widjaja, 2003:27). Kepala desa sebagai sosok yang sangat berpengaruh didalam masyarakat tergolong kedalam elit politik dimana memiliki pengaruh dan peran yang besar didalam masyarakatnya. Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat lokal sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakatnya (Sarira, 2017). Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.7.1 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian supaya mudah dipahami dan dapat diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya yaitu penjabaran konsep ke dalam bagian-bagian/dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur. Dalam sebuah konsep terdiri dari indikator atau variable (Nawari Ismail, 2015:63).

1. Adat dan Non Adat, pemimpin yang datang dari kalangan adat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pemangku adat atau bagi masyarakat Ende-Lio biasa disebut *Mosalaki* yang merupakan individu yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan-keputusan pada tingkat lokal. Sedangkan pemimpin non adat adalah pemimpin yang datang dari kalangan masyarakat biasa (bukan keturunan *Mosalaki*) yang merupakan individu yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan

resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi.

2. Pergeseran kekuasaan, merupakan hasil dari kombinasi antara meningkatnya perilaku kritis pemilih pada satu sisi serta tumbuhnya identitas baru dalam politik menjadi rangkaian yang membentuk pola penyebaran dukungan politik warga. Memudarnya dominasi elite adat dan meratanya dukungan politik warga ke semua elemen yang ada di desa menjadi satu fenomena yang sangat menarik dalam politik lokal. Pergeseran kekuasaan dalam politik lokal menjadi penanda bahwa perubahan sosial yang berlangsung secara masif berhasil membentuk aliansi baru dalam politik lokal dengan koneksi politik dan penguasa dan jejaring sosial sebagai satu modal utama yang memberi ruang bagi artikulasi politik di desa.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses dan program (Creswell, 2016).

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel siapapun yang terlibat dalam penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dapat menggambarkan permasalahan dengan jelas dan terperinci mengenai pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai objek penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena menggambarkan pergeseran kekuasaan kepala desa dari adat ke non adat yang mempunyai hubungan erat dengan masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diminta agar dapat memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik purposive sampling. Penentuan didasarkan atas tujuan penelitian dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian ditentukan atas dasar orang yang paling dianggap tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Anwika, 2013, hal. 54). Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemangku Adat (*Mosalaki*)
2. Calon Kepala Desa
3. Kepala Desa Terpilih

4. Kepala Desa Terdahulu
5. Panitia Penyelenggara Pilkades
6. Perangkat Desa Maurole
7. Masyarakat Desa Maurole.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan berupa pertanyaan-pertanyaan dan menjadi sumber data utama sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui wawancara dengan Kepala Desa terpilih dan pemangku adat *Mosalaki* dalam Pilkades di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud dari dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otoritas atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen sejarah desa Maurole, dokumen peroleh suara kandidat Kepala Desa Maurole pada tahun 2019, jurnal online, serta buku-buku yang berkaitan dengan peranan pemangku adat dalam pemilihan kepala desa.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Data primer penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap para informan. Data ini merupakan data utama yang kemudian dianalisis. Sementara data sekunder merupakan data pendukung.

1. Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data berupa dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian pedoman wawancara peneliti melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan sebagian informan dan sebagian lainnya mewawancarai mereka dengan telepon. Pilihan tatap muka ataukah telepon tergantung permintaan informan oleh karena pertimbangan pandemic Covid-19. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman dengan standar terbuka, yaitu dengan membuat pedoman wawancara dan sejumlah daftar pertanyaan dan akan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Creswell, 2016:254). Selain itu, wawancara dilakukan tatap muka langsung dengan alat bantu sebagai alat perekam, sehingga hasil wawancara dapat terjaga keakuratannya. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk catatan, yang pertama mencatat informasi yang disampaikan oleh informan, mencatat kesan-kesan yang timbul saat melakukan pertemuan seperti suasana lokasi, suasana wawancara, tingkat keseriusan dalam memberi informasi apakah informasi dibuka sedetail mungkin atau banyak yang ditutupi dan lain-lain.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2019:133).

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menggali data-data tertulis yang sudah ada, seperti studi literatur maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Data tertulis dikumpulkan dari Pemerintah Desa dan Panitia Pilkades adalah surat-surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda kegiatan, kesimpulan rapat, berbagai laporan peristiwa, dokumen administratif organisasi, Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel di media massa.

1.8.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan final dalam tahapan penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, menurut Sugiyono (2013:335), analisis data kualitatif ialah data yang tersedia disusun secara sistematis kemudian diakategorikan dan diambil simpulannya, kemudian diuraikan dalam bentuk naratif. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan merujuk Sugiyono (2013), sebagai berikut:

1. Reduksi data, tahapan ini dimaknai sebagai proses seleksi, titik fokus peneliti pada tahapan ini pada penyederhanaan dengan melakukan abstraktisasi transformasi data kasar dari penelitian.
2. Display data, pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan simpulan dan penetapan keputusan mengenai temuan-temuan awal di lapangan.
3. Verifikasi, peneliti menarik simpulan-simpulan matang dari hasil yang dilakukan di tahap pertama dan kedua.

1.8.7 Kualitas Data

Pengujian data dalam penelitian merupakan hal yang paling penting atau bahkan salah satu kekuatan dari penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang

didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca. Peneliti melakukan validitas untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk mengecek data yang ditampilkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan teori, data lapangan dan tema yang diangkat oleh peneliti (Creswell, 2016). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dengan jalan 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2012).